

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lingkungan hidup merupakan ruang lingkup atas semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan tindakannya yang membawa pengaruh terhadap alam tersebut.² seperti penuturan dari Munadjat Danusaputro bahwa lingkungan adalah keseluruhan dari benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan aktivitasnya, terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia.

Lingkungan yang dapat terbentuk karena adanya kegiatan yang dilakukan oleh manusia. sehingga kegiatan tersebut menimbulkan perubahan yang terjadi terhadap lingkungan kemudian dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya baik langsung maupun tidak langsung, Pencemaran lingkungan dapat digunakan sebagai penggambaran bahwasannya keadaan alam yang lebih berat dari sekedar pengotoran saja. setiap perkembangannya pemahaman pencemaran lingkungan dapat diklasifikasi salah satunya adalah pencemaran air.

Pada dasarnya air yang merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai manfaat sangat besar untuk segala keseluruhan aktivitas

² Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), Hal.7

manusia maupun hewan dan tumbuhan sekaligus.³ Air yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan kehidupan sehari-hari untuk air minum, memasak, irigasi serta dapat digunakan sebagai sumber industri. Dengan seiring berjalannya waktu kualitas air juga dapat berubah atau yang lebih membahayakan adalah ketika kualitas air menurun, yang dikarenakan terjadi bertambahnya frekuensi yang berlebih dari aktivitas manusia yang melibatkan air. Contohnya seperti perilaku manusia yang memanfaatkan sumber daya air untuk dijadikan sebuah wadah pembuangan limbah, hal ini juga bisa dijadikan salah satu faktor terjadinya pencemaran air.

Pencemaran air sendiri dapat disebabkan dengan adanya sebuah perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, dan lautan yang diakibatkan dengan adanya aktivitas manusia. Dengan demikian pencemaran air juga bisa terjadi jika dengan adanya suatu bahan yang sengaja dimasukkan atau memang adanya keadaan (misalnya panas) yang secara tidak langsung dapat menyebabkan turunya kualitas air. Akibat masuknya bahan yang bersifat kimia ke dalam sumber daya air yang dapat menyebabkan hilangnya sebuah populasi atau habitat yang berada di dalam air. Karena sebuah spesies yang memang berada di dalam lingkungan tersebut tidak semua bisa bertoleransi dan bertahan hidup dengan adanya tekanan kondisi lingkungan tersebut.⁴

³ Agoes Soegianto, *Ekologi Perairan Tawar*, (Surabaya: pusat penerbitan dan percetakan (AUP), 2010), Hal.44

⁴ Rotua Lelawaty, Et.al., *Kualitas Air Sungai Bone (Gorontalo) Berdasarkan Bioindikator Makroinvertebrata*, (Makassar: Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Makassar, 2009), h.4.

Dengan adanya permasalahan yang terus bermunculan kemudian dapat berpotensi menjadi kasus pencemaran lingkungan terkhususnya dalam segi air. Jika dilihat, saat ini memang lingkungan sedikit demi sedikit mulai terancam mengalami kerusakan, mengingat masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku yang melakukan pencemaran terhadap rasa berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang melibatkan sumber air. Dengan begitu Indonesia yang memiliki Peraturan Perundang-undangan yaitu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang memberi penjelasan dan mengatur atas ketentuan yang ada serta mengontrol bagaimana proses perlindungan dan pengelolaan serta pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Adanya peraturan ini tidak lain mempunyai target sebuah tujuan agar dapat menjamin kualitas air sesuai dengan peruntukannya atau yang disebut dengan pengelolaan kualitas air, begitu pula dalam peraturan ini juga mengatur tentang pengendalian air yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kualitas air sesuai dengan peruntukannya.⁵

Dengan harapan lingkungan hidup dimana pun berada, berhak mendapatkan perlindungan dan pelestariannya. Secara baik, untuk saat ini secara payung hukum telah memberikan ketentuan didalam pasal 13 dan 63 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menuturkan pelaksanaan upaya perlindungan atau pengendalian jika terjadinya kerusakan lingkungan, dimana Pemerintah daerah atau penanggung jawab usaha

⁵ Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

mampu berperan beserta tanggung jawabnya masing-masing. Sehubungan dengan di atas, sangat diharapkan masyarakat dan Pemerintah bisa berkontribusi dalam menangani permasalahan kerusakan lingkungan hidup yang terkhusus pencemaran air.

Berdasarkan hal di atas, adanya temuan salah satunya adalah mengenai implementasi pengendalian pencemaran air, yang masih belum berjalan dengan sepenuhnya serta masih kurangnya sistem pengawasan dan penegakkan hukum. terkait dengan pengawasan, beberapa permasalahan yang timbul adalah belum sepenuhnya kontribusi pemerintah daerah setempat dalam meminimalisir pencemaran air tersebut. selain itu lemahnya penyampaian informasi dan data serta koordinasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang menjadi salah satu penyebab. Permasalahan⁶ lainnya adalah sistem pendukung kegiatan pengawasan untuk pencemaran air juga masih belum dikembangkan secara maksimal. mengingat dalam agama islam ,sebagai umat manusia hendaknya saling menjaga sebuah lingkungan yang sudah diberikan oleh Allah swt Tidak hanya disitu saja, terdapat juga pandangan dari Fiqih lingkungan atau bisa disebut dengan fiqih al-biah pencemaran air ini.

Dalam bahasa arab, fiqih lingkungan hidup atau bisa disebut dengan istilah *Fiqbul bi'ah*, yang mempunyai dua makna yang berasal dari dua kata (kalimat majemuk: *mudlof dan mudlof ilahi*) yang berarti dalam fiqih dan bi'ah. Sedangkan secara istilah, fiqih adalah ilmu pengetahuan

⁶Henry Subagiyo, dkk, "Pengawasan dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air", (Jakarta Selatan: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Cetakan Pertama, 2017). Hal.2

berupa hukum-hukum yang bersifat syara' yang memiliki kriteria praktis yang dikutip dari dalil-dalil terperinci Adapun kata “Bi’ah” bisa diartikan dengan lingkungan hidup, yang berperan sebagai sebuah wadah yang berkumpul dengan berbagai macam makhluk seperti contohnya manusia dan hewani yang mempunyai harapan berlangsung untuk hidup dalam keadaan sejahtera.⁷

Fiqh Lingkungan disini juga sekaligus berarti arahan dan peraturan bagi masyarakat, dengan kata lain bahwa fiqh al-bi’ah merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah lingkungan melalui metode pendekatan secara Syariah dan agama. Sebelum problematika yang menyangkut lingkungan hidup muncul, islam yang sudah menjelaskan dan memberikan pengaturan tentang lingkungan hidup melalui ayat-ayat atau dalil-dalil yang ada dalam Alqur’an, yang menjelaskan lingkungan hidup juga termasuk Sebagian dalam dari ajaran islam. Oleh karena itu manusia yang menempati kedudukan dan sebagai khalifah di bumi ini, diberi tugas oleh Allah untuk menjaga seluruh ciptaan-Nya, salah satunya adalah air, sebagaimana yang di jelaskan dalam surat Al-A’raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”

⁷ Abd al-Wahab Khallaf, 1978, *Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam), Hal 15

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan sesungguhnya manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai wakil khalifah di muka bumi yang diharapkan mampu mengurus dunia dari segala kerusakan dan hendaklah juga mampu mencegah manusia tidak menghancurkan apa yang telah di ciptakan-Nya dengan tangannya sendiri.

Pada intinya air adalah merupakan sebuah anugrah terbaik yang diciptakan oleh Allah Swt, menyediakannya di laut, sungai, bahkan hujan secara gratis akan tetapi manusia seringkali tidak menghargai air sebagaimana mestinya. Jika makhluk hidup terutama manusia tidak bisa hidup tanpa air, sementara kualitas air terbatas, maka manusia wajib menyadari untuk menjaga dan melestarikan kekayaan yang amat berharga ini. dan dihimbau tidak melakukan perbuatan yang mampu memberikan dampak merusak air itu sendiri, yaitu dengan cara merusak ekosistem air atau mencemarkan air tersebut

Islam sangat mengatur tentang prinsip kesetaraan pada setiap aturan pemerintah, terutama jika aturan tersebut untuk kemaslahatan umum, semua masyarakat wajib mentaati tanpa terkecuali. pemerintah menerapkan aturan tentang pengendalian pencemaran air tentu demi kepentingan masyarakat (*maslahat al-'ammah*), karena selain demi mengantisipasi kesehatan masyarakat, hal itu secara umum merupakan kepedulian pemerintah akan lingkungan hidup

Dengan demikian dapat kembali dilihat uraian diatas bisa digaris bawahi adanya salah satu point yang membatasi terlaksananya

pengendalian pencemaran air, yaitu masih belum sepenuhnya sistem pengawasan dan penegakkan hukum. mengenai hal pengawasan, beberapa problematika yang muncul adalah tidak berjalannya pengawasan rutin, yang merupakan wewenang dari pemerintah daerah, selain itu masih lemahnya koordinasi dalam menjalankan pengawasan yang mampu menjadi penyebab. Permasalahan lain yang ditemui adalah adanya kekurangan dalam hal pengawasan untuk pencemaran air juga masih belum dikembangkan secara maksimal.

Banyak terdapat dijumpai berbagai persoalan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar muara kali porong seperti banyaknya sumber air masyarakat setempat menjadi tercemar, banyak nya tambak ikan yang mati dan.salah satu persoalan yang paling signifikan adalah pendangkalan yang terus terjadi di kali porong sehingga menyebabkan banyak ekosistem yang mati akibat pendangkalan tersebut.beberapa harapan masyarakat adalah adanya solusi untuk permasalahan ini,sehingga kali porong bisa dinormalisasikan kembali menurut .Direktur eksekutif ecological observasion and wetlands conservation (ecoton),Prigi Arisandi menilai pemerintah sedikit lamban dalam menyikapi persoalan pencemaran air kali porong,padahal kejadian serupa sudah terjadi sejak lama.pemerintah seharusnya lebih cekatan melakukan pengawasan terhadap pencemaran kali porong ini,karena hal ini membahayakan dan merugikan bagi masyarakat

Berdasarkan penjelasan di atas dimana masih banyak permasalahan dalam pencemaran air kali porong kabupaten Sidoarjo ini, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk sebuah penelitian dengan judul **“Pencemaran Air di Kali Porong Kabupaten Sidoarjo Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqih Al-Bi’ah).**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pencemaran air di kali Porong Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana pencemaran air di kali Porong Kabupaten Sidoarjo berdasarkan fiqih Bi’ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian karya ini memaparkan tentang :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pencemaran air di kali porong kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2009.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pencemaran air di kali Porong Kabupaten Sidoarjo berdasarkan fiqih Bi’ah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas diharapkan penelitian ini memberikan kegunaan. Adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam penanganan terhadap pencemaran air khususnya yang diakibatkan oleh pembuangan limbah di sungai yang di dalam Undang- undang No.32 Tahun 2009 dan Fiqih lingkungan bi'ah .
- b. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya. Dapat dijadikan referensi atau menjadi bahan rujukan dan tambahan Pustaka pada perpustakaan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan bagi masyarakat atau instansi untuk memberikan solusi adanya pembuangan limbah lumpur di aliran sungai. yang mengakibatkan pencemaran air dan mematuhi setiap aturan yang sudah di tetapkan

baik dalam Peraturan Pemerintah dan ketentuan syara dari fiqh Lingkungan .

a. Bagi objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk objek penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam pengendalian pencemaran air kali di Porong kabupaten Sidoarjo prespektif Undang-undang No.32 Tahun 2009 dan Fiqih Bi'ah

b. Masyarakat sekitar Kali Porong

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana dalam pelaksanaan Undang-undang No.32 Tahun 2009 solusi Pencemaran air di kali Porong, Kabupaten Sidoarjo dan Fiqih Bi'ah sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

c. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait sistem pelaksanaan Undang-undang No.32 Tahun 2009 dalam penanggulangan Pencemaran air di kali Porong Kabupaten Sidoarjo.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafasiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada

istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pengertian Pencemaran Air

Pencemaran air mengacu pada definisi lingkungan hidup yang ditetapkan dalam ketentuan yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. pengendalian pencemaran air, pencemaran air sendiri didefinisikan didalam undang-undang tersebut memiliki penjelasan yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup,zat,energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menjadi rendah sampai ke tingkat tertentu yang berdampak air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

c. Fiqih Bi'ah

Adalah sebagai ilmu yang membahas tentang seperangkat hukum-hukum syariat tentang perilaku hubungan manusia dengan lingkungannya baik berupa lingkungan biotik maupun abiotik yang diambil dengan menggali dalil naqli dan akli untukmanfaat

bersama bagi makhluk hidup di muka bumi diperoleh menggunakan metode itjihad

2. Penegasan Operasional

Maksud penelitian dari judul “ Pencemaran Air di kali Porong Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Fiqih Bi’ah (Studi Kasus di kali Porong Kabupaten Sidoarjo) adalah meneliti bagaimana pencemaran air di kali Porong, apakah tindakannya telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 atau malah sebaliknya. Dan apakah penelitian ini sudah sesuai dengan ajaran ilmu Fiqih Bi’ah.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi secara sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah , tujuan penelitian, signifikansi atau kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan Pelaksanaan pencemaran air di kali Porong kabupaten Sidoarjo dalam Prespektif Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Fiqih Bi’ah

Bab II Kajian Pustaka, Pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan pencemaran air di kali Porong kabupaten Sidoarjo

dalam prespektif Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Fiqih Bi'ah.. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau pakar hukum terkait dengan proses penanggulangan pencemaran air di kali Porong kabupaten Sidoarjo.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau Teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan pencemaran air di kali porong kabupaten sidoarjo dalam prespektif Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian *Field Research*. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait pencemaran air di kali porong kabupaten sidoarjo dalam prespektif Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan dan Fiqih Bi'ah. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di

lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, Kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta di analisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-sub terkait hasil penelitian mengenai Pencemaran air kali di Porong kabupaten Sidoarjo dalam prespektif Undang-undang No.32 Tahun 2009 dan Fiqih Bi'ah.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Pencemaran air di kali Porong kabupaten Sidoarjo dalam prespektif Undang-undang No.32 Tahun 2009 dan Fiqih Bi'ah , kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan